



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1956
TENTANG
PENYELESAIAN PENAMPUNGAN DAN PENGEMBALIAN KEMASYARAKAT
PARA ANGGOTA CORPS CADANGAN NASIONAL

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa perlu, setelah meninjau kembali soal penyelesaian penampungan dan pemulihan ke-masyarakat - para anggota Corps Cadangan Nasional, untuk mengadakan perubahan dalam lapangan tugas Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara sehingga penyelesaian Corps Cadangan Nasional termaksud tidak termasuk dalam tugas tersebut dan diserahkan kembali kepada Kepala Staf Angkatan Darat.
- b. bahwa untuk maksud yang diuraikan sub 1 perlu mengadakan perubahan dalam Pasal 1 ayat (2) sub b dari Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 14) dan perlu juga mengadakan ketentuan-ketentuan tentang penyelesaian Corps Cadangan Nasional selanjutnya.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 14) tentang penampungan bekas anggota Angkatan Perang dan Pemulihan mereka ke dalam masyarakat;
2. Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 51) tentang perubahan pasal 1 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 14) dan penyerahan tugas menjalankan kebijakan mengenai Biro Penampungan Bekas Anggota Tentara (B.P.B.A.T.) kepada Menteri Negara.
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-42 pada tanggal 28 dan 29 Nopember 1956.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penyelesaian penampungan dan pengembalian ke-masyarakat para anggota Corps Cadangan Nasional.
- Pasal 1.

Pasal 1 ayat (2) sub b dari Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 14) dirubah sehingga menjadi:

"b. Menampung anggota Tentara Nasional Indonesia yang pada waktu pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ternyata tidak masuk formasi tentara, kecuali mereka yang dimasukkan dalam organisasi Corps Cadangan Nasional".

Pasal 2.

Penyelesaian penampungan dan pengembalian ke-masyarakat dari para anggota Corps Cadangan Nasional seluruhnya diserahkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat.

Pasal 3.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dan cara-cara penampungan dan pemulihan para Anggota Corps Cadangan Nasional diatur dengan penetapan Menteri Pertahanan.

Pasal 4.

Pengeluaran-pengeluaran untuk penyelenggaraan tugas penyelesaian Corps Cadangan Nasional sebagai yang dimaksud pada pasal 2 dan 3 di atas dibebankan atas Anggaran Belanja Negara.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.